

ANALISIS TERHADAP PENYELENGARAAN PRODAK HALAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Wahyu Prianto

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespondensi: wahyuprianto11@gmail.com

ABSTRACT

Guaranteeing Halal Products circulating in the community is a form of obligation and state recognition and fulfillment of the rights of citizens to practice religious beliefs, with the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantees, where The issue that arises in the legal reform of the regulation of halal products in Indonesia is about how the functions that have been carried out by the Indonesian Ulema Council institution for years are about to be delegated to the government through the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Regulations. Government Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee, the implementation of this provision is seen as causing a polemic in the community. The purpose of the study is to find out the urgency of the issuance of the new provisions and also how legal certainty and legal protection are for halal products in Indonesia after the implementation of these provisions. This type of normative juridical research is by looking at how urgency and legal certainty and legal protection are for halal products in Indonesia after its implementation Those provisions. Types and sources of primary data and secondary data. Data collection through observations were analyzed descriptively to examine the described data to answer the problem. The results of the research Urgentinity become less necessary because if you look at it basically has been regulated with various kinds of rules governing halal products in Indonesia, the arrangement is still considered proportional and has been very integrated with the Muslim community in Indonesia, on the contrary the New Arrangement only emphasizes and teaches on the registration such a vendor. And legal certainty in protecting community rights does not provide legal certainty in protecting community rights because the implementation of halal product guarantees can be predicted to be a new pressure for the protection of the rights of traditional food and beverage producers.

Keywords: Implementation, Guarantee, Halal Products

ABSTRAK

Menjamin Produk Halal yang beredar di Masyarakat merupakan bentuk kewajiban dan pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agama, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, dimana isu yang timbul dalam pembaharuan hukum terhadap regulasi produk halal di Indonesia adalah tentang bagaimana fungsi yang telah dijalankan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia secara bertahun-tahun hendak diserahkan fungsi tersebut kepada pihak pemerintah melalui ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, pemberlakuan ketentuan tersebut dipandang akan menimbulkan polemic di masayakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Urgensi dari diterbitkannya ketentuan baru tersebut dan juga bagaimana Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagi prodak halal di Indonesia setelah diterapkannya Ketentuan tersebut .Jenis penelitian yuridis Normatif dengan melihat bagaimana Urgensi

dan Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagai prodak halal di Indonesia setelah diterapkannya Ketentuan tersebut. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui observasi yang dianalisis secara deskriptif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian Urgentinitas menjadi kurang diperlukan karena jika melihat pada dasarnya telah diatur dengan berbagai macam aturan yang mengatur tentang prodak halal di Indonesia, pengaturan tersebut masih dipandang Proporsional dan telah sangat menyatu dengan masyarakat muslim di Indonesia, sebaliknya Pengaturan Baru tersebut hanya menekankan dan mengajar pada terdaptarnya sebuah prodak tersebut. Dan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat tidak begtu memberikan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat karena penyelenggaraan jaminan prodak halal dapat diprediksi menjadi sebuah tekanan baru bagi perlindungan hak Para produsen makanan minuman tradisional.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Jaminan, Prodak Halal

1. PENDAHULUAN

Di negara indonesia halal tidaknya sebuah prodak makanan menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi setiap konsumen apalagi mengingat Indonesia sendiri adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia, baik makanan minuman hingga obat-obatan menjadi hany yang sangat penting dipertanyakan setetus kehalallannya. Sebenarnya dengan berkembangnya jumlah penduduk indonesi secara otomatis maka jumlah penduduk muslimnya pun bertambah sehingga negara ini menjadi pasar yang sangan baik dan besar bagi prodak pordak yang di konsumsi oleh orang muslim. Rujukan yang paling utama dalam regulasi tentang prodak makanan dan minuman malah Pembukaan Undang-undang Dasar kita telah tercantum bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam berkembangnya pengolahan makanan saat ini melahirkan banyaknya bentuk dan macam pengolahan makanan baik yang pengolahannya secara tradisional maupun yang menggunakan teknologi terkini, tentunya hal itu sangat menimbulkan keraguan bagi masyarakat uslim Indonesia yang mengkonsumsi makanan di ndonesia terhadap kehalalaln makanan dan minuman yang ada.

Di Indonesia melalui pemerintah telah membuat sebuah prodak hukum baru dan mekanisme baru untuk mengakomodasi kepentingan tersebut yakni melalui Undang-undang tentang Jaminan Prodak Halal, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal, sehingga melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal dan ketentuan perundang-undangan sebelumnya yanga tidak dapat dipungkiri nantinya yang mana kesemuanya itu adalah merupakan bentuk Pengakuan dan pengaturan Negara terhadap warga negara untuk menjalankan agama Islam.

Seblumnya di Indonesia sebenarnya telah dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga yang medapat pengakuan dari pemerintah Indonesia untuk melegitimasi tentang prodak halal di Indonesia, lembaga ini sudah kurang lebih 30 tahun menjalankan tugasnya di Indonesia namun dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, dimana isu yang timbul dalam pembaharuan hukum

terhadap regulasi produk halal di Indonesia adalah tentang bagaimana fungsi yang telah dijalankan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia secara bertahap-tahap hendak diserahkan fungsi tersebut kepada pihak pemerintah melalui ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Inilah menjadi hal urgensinya dimana diketahui bersama bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen keagamaan dalam hal ini agama Islam, konsep halal sedari awalnya adalah untuk melindungi kepentingan dan hak warga muslim di Indonesia kini mulai diambil alih oleh pemerintah, hal tersebut sangat sarat dengan kepentingan kedepannya jika ketentuan halal nanti ini menjadi wilayah murni dari pemerintah sedangkan pemerintah sendiri adalah sebuah komponen yang berhadapan dengan masyarakat dalam hal menjalankan negara demokrasi.

Dalam konteks persoalan tersebut, tulisan ini akan mendiskusikan perkembangan regulasi produk halal di Indonesia, termasuk adanya pro-kontra undang-undang produk halal di Indonesia saat ini, sekaligus beberapa pemikiran tentang strategi yang dilakukannya oleh pengampu kebijakan saat ini yakni Pemerintah.

Melalui kajian ini penulis mencoba memberikan gambaran dan analisis dari polemik tersebut yang nantinya diharapkan dapat menjelaskan bagaimana peran regulasi baru tersebut dalam menjamin halal tidaknya sebuah produk di Indonesia, dan juga dapat memberikan gambaran terhadap perlindungan dan kepastian hukum Hak-hak Masyarakat Muslim yang di Indonesia dengan adanya format regulasi baru tersebut, sehingga yang peneliti jadikan kajian dalam artikel ini adalah tentang (1) Urgensi Perubahan Regulasi terhadap jaminan produk halal di Indonesia dan juga tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam perlindungan hak masyarakat muslim di Indonesia terkait produk halal tentunya juga Kemungkinan-kemungkinan dari konsekuensi lahirnya regulasi baru tersebut, jadi singkatnya adalah dalam artikel ini yang penulis ingin melihat dari dua perspektif dimana satu perspektif urgensi pengaturan Pemerintah, sedangkan perspektif lain adalah dari perlindungan hukum hak masyarakat muslim di Indonesia saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji berbagai kebijakan melalui pembuatan regulasi dan perlindungan hak masyarakat muslim pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, tentu Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati berbagai ketentuan dan peraturan terhadap produk halal dan proses pemberiannya di Indonesia serta memberikan gambaran dengan melakukan analisis deskriptif dan Preskriptif terhadap masalah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang

dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Teori Perlindungan Hukum

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah hak semua orang. Untuk mengetahui hak ini lebih lanjut, mari simak pengertian, contoh, dan cara memperolehnya

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Prodak Halal

Pengertian produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam" Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non Pangan, dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik makanan dan minuman. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat: 3, secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhalal, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk/diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan

perilakunya. Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah normatif Yuridis. Suatu penelitian dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-gundangan) mengenai Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 48 tahun 2020 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Penyelenggaraan Prodak Halal Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain data yang diperoleh dari secara Buku-buku untuk menemukan pandangan dan teori serta wawancara dengan para pejabat dan pihak terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga termaksud data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain Teknik Observasi (Pengamatan) :yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap Sampel dan data, Teknik Interview: pengumpul bahan hukum yang digunakan adalah wawancara tertutup yaitu penelitian secara langsung mengadakan tanya jawab dengan responden, yang mana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan Teknik Dokumentasi suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur, perundang-undangan, doktrin-doktrin dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga mendapatkan gambaran secara teoritis.

Analisis Bahan Hukum (Informasi).

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada,

serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Terhadap Regulasi Produk Halal di Indonesia

Jika kita melihat pengaturan halalnya sebuah prodak makanan sebenarnya pada kalangan internasional juga sudah menerapkan beberapa aturannya, seperti contoh yakni dalam “Halal-Codeex.” Sedangkan pengaturan atau regulasi terhadap prodak halal jika ditinjau pengaturannya sebagai berikut :

Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencatuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan pelaksanaannya berupa keputusan Dirjen POM No. HK.00.06.03.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Halal pada Label makanan;

Maka demikian melihat serangkaian aturan yang telah dibuat dan di terapkan di Indonesia sebenarnya system regulasi Prodak halal di Indonesia telah banyak sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik kedepannya, sayangnya adalah seperangkat aturan tersebut belum dibarengi dengan upaya penyadaran kepada masyarakat akan halalnya sebuah prodak. Disisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjalankan sebuah program kegiatan lewat berbagai macam kegiatan, namun dipandang belum cukup dapat memberikan hasil yang signifikan apalagi jika meliha desakan perdagangan internasional saat ini yang begitu tinggi, sehingga tekanan pada sebuah prodak halal tersebut seharusnya sangat di butuhkan.

Terkait urgensi pada Prodak halal di Indonesia sebenarnya jika kita melihat beberapa Undang-undang atau prodak hukum lam telah mengakomodasi sangat baik seperti, Keputusan Bersama Menti agama dan Menti Kesehatan dimana keputusan tersebut Nomor 247/Menkes/SKB/VIII/1985 dan 68/1985 tentang Pencantuman Halal pada label makanan sebagaimana Pasal 1 : Tulisan “Halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang hayalan makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Selanjutnya pada Pasal 2 menegaskan bahwa : Produsen yang mencantumkan Tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halallnya makan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Selanjutnya pada Pasal 4 :

Pengawasan prefentif terhadap pengawasan Pasal 2 Keputusan Bersama dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI, cq. Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Pemamaparn tersebut sebenarnya sebelum di terbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal sebenanry regulasi tentang prosuk halal tersebut sudah cukup banyak dan pengaturan tersebut semsetinya di pandang cukup regulative karena mengingat dalam jaminan prodak halal tersebut bukan hanya melihat sisi aspek administartif atau terdaftar atau tidaknya satu prodak halal namun juga ada sisi pertimbangan syar’I yang sebanannya menjadi alasan utama kehalallan suatu perodak dalam penagaturan pengaturan sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Setiap orang

yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label, Pernyataan tentang “halal” sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. Maka pada dasarnya setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya dalam pelaksanaannya Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan, setelah itu Pejabat pemeriksa dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki. Disisi lain Pejabat pemeriksa tersebut harus diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan deskripsi tersebut, regulasi-regulasi sebelumnya tersebut sudah cukup proporsional karena mengingat jumlah penduduk dan geliat produk makanan di Indonesia sangat beragam terutama pada industry kecil dan rumahan, tentu menjadi masalah yang sangat risakan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, dapat menyimpulkan pergeseran makna “Halal” itu sendiri karena aspek “Halal” yang dasar parameternya adalah Ketentuan Syariah nantinya akan bergeser pada aspek administrasi hukum positif lagi, dan masalahnya bukan pada prodak yang telah mendapatkan jaminan “halal” namun pada prodak yang belum mendapat sertifikasi “halal”, yang mana hal tersebut dapat dipandang sebagai prodak yang “tidak halal” karena tidak mendapatkan sertifikat halal, hal itu hanya karena aspek administrasinya atau aspek sertifikasinya bukan karena aspek syariahnya.

Sehingga Urgentinitas peroduk halal semakin dipertanyakan karena pengaturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, yang merupakan turunan dan konsekuensi dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang menghadirkan format baru terhadap pengesahan sebuah produk halal di Indonesia. Kebijakan publik pemerintah melalui dua regulasi tersebut jika ditinjau berdasarkan urgentsinya sementara di sisi lain diketahui bahwa sebelumnya telah diatur dengan berbagai macam aturan yang mengatur tentang produk halal di Indonesia, Namun dua produk perundang-undangan tersebut terkesan kebijakan pemerintah hanya menekankan pada terdaftarnya sebuah produk tersebut tanpa melihat apakah produk tersebut benar-benar halal atau hanya mengejar jumlah yang terdaftar prodak halal, pada bagian kebijakan ini maka kalkulatifitas dalam menilai sebuah keberhasilan kebijakan hukum dalam wilayah public tersebut dalam pandangan penulis sangat riskan, karena di sisi lain hal yang pertama adalah kualitas apakah benar yang terdaftar atau yang diberikan izin tersebut memang benar-benar produk halal atau tidak? karena regulasi atau format tersebut hanya

menekankan dan mengajar pada terdaptarnya sebuah prodak tersebut. Dan yang kedua adalah konsekuensi pada barang-barang atau produk di Indonesia yang pada substansinya produk tersebut halal berdasarkan syariat dan hukum Islam, sayangnya kerana ketentuan tersebut sehingga produk-produk yang sesuai syariat tersebut tidak mendapatkan sertifikat atau jaminan sebagai sebuah produk halal, maka konsekuensi hukum tentu produk tersebut dapat dipandang tidak halal jadi singkatnya yang penulis ingin tegaskan dalam poin ini bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal Mempunyai konsekuensi bahwa produk halal di Indonesia tidak lagi dilihat berdasarkan ketentuan syariah atau bahkan fiqih Islam, namun berdasarkan lebih kepada peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal dan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. singkatnya kehalalan sebuah produk di Indonesia hanya mengejar administrasi saja, dan hal itu berkonsekuensi pada banyaknya produk yang pada dasarnya menurut ketentuan syariat dan bahkan fiqih Islam halal namun menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu tidak terdaftar maka produk tersebut dapat dipandang atau berkonsekuensi dipandang sebagai produk “tidak halal” hal inilah yang menjadi pandangan penulis dalam melihat bagaimana urgensi terhadap sebuah regulasi produk halal di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal yang sumbernya adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Muslim di Indonesia Terkait Prodak Halal.

Pada pembahasan kali ini terkait prodak halal di Indonesia dari aspek kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat, khususnya pada Kebijakan Pemerintah yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal yang akhir-akhir ini menjadi polemic di tengah masyarakat karena ternyata Ketentuan tersebut kini semakin ditekankan keblakuannya di tengah masyarakat, tentu jika mengalisa tentang aspek kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat maka Subyek yang akan kita tempatkan sebagai objek penelitian ini adalah Para konsumen dan para Produsen khususnya produsen usaha kecil kemasyarakatan yang tentunya jika kita melihat Indonesia saat ini hala tersebut jumlahnya masih sangat banyak jika dibandingkan dengan usaha yang sudah cukup mapan dan mudah dalam memepoleh akses sertifikasi halal.

Maka dari itu dengan diundangkannya Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan turunan nya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal ada dua perubahan mendasar dalam pelaksanaan jaminan Produk Halal. Pertama, terjadi pergeseran penerapan sertifikasi halal yang semula diusung sepenuhnya oleh Majelis Ulama

Indonesia sebagai lembaga non pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Seperti yang telah di paparkan sebelumnya bahwa Majelis Ulama Indonesia selama lebih dari 30 tahun telah melaksanakannya sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai moral tanggung jawab kepada umat, karena Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah dan mufakat ulama, zuama, pemimpin ormas Islam, dan cendekiawan muslim-memiliki kewajiban memelihara dan melindungi masyarakat baik dari segi akidah maupun syariah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya pada dasarnya dalam rangka pelaksanaan sertifikasi halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berhasil membangun Sistem jaminan Produk Hala yang kredibel, akuntabel, proposional dan diakui baik, dan mengakomodasi semua kepentingan baik dari produsen besar hingga produsen kecil. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga-lembagadan juga punya membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Daerah di 32 (tiga puluh dua) Provinsi sehingga keberadaan sertifikasi halal telah diterima di seluruh Indonesia. Kedua, maka pembaharuan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal terhadap sertifikasi halal sebuah prodak yang semula hanya yang sifatnya sukarela berubah menjadi “wajib”. Ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam ketentuan tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam polemic sebelumnya sehingga kebijakan tersebut diputuskan setelah perdebatan panjang.

Dengan kewajiban ini, semua produk yang diedarkan dan diperjualbelikan di masyarakat yang belum tersertifikasi halal wajib disertifikasi halal. Sertifikasi halal ini mencakup semua aspek, mulai dari pengadaan produksi bahan, proses pengemasan dan pendistribusiannya harus terjamin kehalalannya. Dalam ketntuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ditegaskan pula bahwa yang harus disertifikasi halal bukan hanya makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, tetapi juga barang konsumsi, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan bahkan jasa.

Pada Dasarnya sebenarnya perubahan mendasar ini, diharapkan keberadaan Halal Jaminan Produk Halal dapat memenuhi hak-hak konsumen maupun Produsen kauam muslim di Indonesia. Hal tersebut yanga pada awalnya didasarkan pada pertimbangan keinginan mulia untuk melindungi masyarakat, khususnya umat Islam. Masyarakat berhak atas perlindungan dan perlindungan yang benar, jelas dan lengkap informasi baik kuantitas maupun kualitas produk yang mereka konsumsi, begitupun dengan para produsen yang menyangga perekonomian nasional. Hukum Halal Jaminan Produk disusun sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, hukum kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalisme. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk mereka.

Dalam kenyataan praktis, pengaturan tersebut telah memunculkan berbagai permasalahan baru dalam pelaksanaannya, seperti masalah substansi atau norma hukum undang-undang, masalah kelembagaan, struktur kelembagaan dan kewenangan kelembagaan, masalah budaya hukum, masalah administarsi dan regulasi, serta berbagai masalah mendasar lainnya telah menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu mengangkat isu-isu substansial terkait dengan pelaksanaan jaminan produk halal. Munculnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, justru menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat karena Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah mencabut undang-undang yang telah ada di masyarakat selama 30 tahun. Bahkan, sampai sekarang undang-undang dan regulasi terkait pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal masih sulit diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya berbagai produk di pasaran, baik berupa produk jadi dan bahan baku kini, terutama yang bersumber dari hewan, baik langsung maupun yang berasal dari hewan, telah menyulitkan umat Islam untuk melacak kehalalan suatu produk. Masyarakat juga lemah dalam memahami bahan dan proses produksi suatu makanan produk. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya konsumen muslim adalah sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu, merupakan kewajiban negara untuk melindungi warganya, sesuai amanat konstitusi di atas. Dengan kondisi ini, kebutuhan akan halal sertifikasi semakin kuat mengingat konsumen muslim semakin kritis dan perlu kepastian kehalalan produk pangan yang dikonsumsinya, baik dari segi bahan dan proses produksi hingga pengemasan dan distribusi, dengan demikian jika dilihat dari aspek tersebut maka sertifikasi halal produk menjadi sangat penting. Sertifikasi halal merupakan suatu keharusan untuk memberikan kepastian tentang kehalalan suatu produk produk agar hak dan kepentingan konsumen muslim untuk menjalankan ibadahnya syariah untuk tidak mengkonsumsi produk yang tidak halal akan dijamin. Dan kehalalan sebuah prodak merupakan hak Konsumen muslim di indonesia yang dilindungi undang-undang dan menjadi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Selain aspek Konsumen tentu dalam pengaturan produk halal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal tentu yang menjadi konsen pada ada pengaturan produk halal tersebut adalah Para produsen sebagaimana yang kita telah bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa pengaturan produk halal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang terfokus pada aspek jumlah ah yang tersertifikasi halal yang berdasarkan hal tersebut nanti sertifikat halal tersebutlah yang menjadi ukuran sebuah produk tersebut menjadi halal atau tidak berdasarkan hal tersebut

maka jika bercermin pada bentuk dan warna kondisi masyarakat ekonomi di Indonesia apalagi kalau kita akan membahas tentang produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia tentu produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia saat ini tidak boleh hanya melihat produsen-produsen yang secara kekuatan vital sudah dah cukup stabil namun lebih jauh daripada itu marilah kita melihat kondisi perdagangan produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia yang masih sangat tradisional Jenis makanan dan minumannya sehingga penekanan hukum atas undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diprediksi menjadi sebuah tekanan baru bagi perlindungan hak Para produsen makanan minuman tradisional tersebut tentu hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan Bagaimanakah perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pedagang makanan dan minuman Atas kehalalannya.

5. KESIMPULAN

Sebagai sebuah kesimpulan analisis terhadap penyelenggaraan perizinan prodak halal setelah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta yang baru-baru ini Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal maka dapat dilihat dari aspek Urgentinitas Pengaturan baru terhadap peroduk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, yang merupakan turunan dan konsekuensi dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menghadirkan format baru terhadap pengesahan sebuah produk halal di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya telah diatur dengan berbagai macam aturan yang mengatur tentang produk halal di Indonesia, dan hal tersebut telah berlangsung selama 30 tahun melalui Majelis Ulama Indonesia, dan pengaturan tersebut masih dipandang Proporsional dan telah sangat menyatu dengan masyarakat muslim di Indonesia baik sebagai konsumen maupun produsen, sementara kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal, yang merupakan turunan dan konsekuensi dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terkesan kebijakan pemerintah hanya menekankan pada terdaftarnya sebuah produk tersebut tanpa melihat apakah produk tersebut benar-benar halal atau hanya mengejar jumlah yang terdaftar prodak halal, hal tersebut sangat riskan, karena di sisi lain hal yang pertama adalah kualitas apakah benar yang terdaftar atau yang diberikan izin tersebut memang benar-benar produk halal atau tidak? karena regulasi atau format tersebut hanya menekankan dan mengajar pada terdaftarnya sebuah prodak tersebut.

Selanjutnya tentang Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Muslim di Indonesia Terkait Prodak Halal, pembaharuan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Prodak Halal terhadap sertifikasi halal sebuah prodak yang semula hanya yang sifatnya sukarela berubah menjadi “wajib”. Ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam ketentuan tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam

polemic, dan tentunya nanti dengan kewajiban ini, semua produk yang diedarkan dan diperjualbelikan di masyarakat yang belum tersertifikasi halal wajib disertifikasi halal. Dengan pengaturan tersebut telah memunculkan berbagai permasalahan baru dalam pelaksanaannya, seperti masalah substansi atau norma hukum undang-undang, masalah kelembagaan, struktur kelembagaan dan kewenangan kelembagaan, masalah budaya hukum, masalah administarsi dan regulasi, serta berbagai masalah mendasar lainnya telah menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan. Benar bahwa Sertifikasi halal merupakan suatu keharusan untuk memberikan kepastian tentang kehalalan suatu produk produk agar hak dan kepentingan konsumen muslim untuk menjalankan ibadahnya syariah untuk tidak mengkonsumsi produk yang tidak halal akan dijamin namu dari aspek lain yakni Para produsen bahwa pengaturan produk halal ini yang hanya terfokus pada aspek jumlah yang tersertifikasi halal yang berdasarkan hal tersebut sertifikat halal tersebutlah yang menjadi ukuran produk menjadi halal atau tidak, maka kondisi masyarakat ekonomi di Indonesia apalagi melihat kondisi perdagangan produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia yang masih sangat tradisional Jenis makanan dan minumannya tentu prodak mereka masih banyak yang Halal namun karena Kewajiba Sertifikasi Halal berdasarkan ketentuan baru ini maka maka Prodak Makanan dan Minuman mereka nantinya dipandang tidak halal, padahal yang terkjadi hanyalah tidak tersertifikasi, sehingga dengan demikian penekanan hukum atas undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diprediksi menjadi sebuah tekanan baru bagi perlindungan hak Para produsen makanan minuman tradisional sehingga tidak begtu memberikan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat maka dari semua itu jika dilihat sampai sekarang undang-undang dan regulasi terkait pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal masih sulit diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Charity, May Lim, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, (Maret 2017).
- Hasan, Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (Mei 2014): 227-238.
- Ilyas, Musyifah, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4 no. 2, (Desember 2017).
- Muhammad Arafat , Anisah Budiwati, “Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 Pada Kebijakan Sertifikat Halal Lppom Mui Yogyakarta, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.2, Nomor 1, September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681.
- Segati, Ahda, “Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018).
- Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2, (2016).